



MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR M.HH-01.H1.07.02 TAHUN 2015
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN MANAJEMEN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA
DI BIDANG KEKAYAAN INTELEKTUAL

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa proses penanganan tindak pidana di bidang kekayaan intelektual apabila dilaksanakan secara efektif dan efisien dapat memberikan manfaat yang besar dan optimal dalam upaya peningkatan perlindungan terhadap kekayaan intelektual;
 - b. bahwa pejabat penyidik pegawai negeri sipil di bidang kekayaan intelektual memerlukan pedoman yang pasti untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang kekayaan intelektual, perlu ditetapkan petunjuk pelaksanaan manajemen penyidikan tindak pidana di bidang kekayaan intelektual;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Petunjuk pelaksanaan Manajemen Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Kekayaan Intelektual;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
 2. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang;
 3. Undang-undang Nomor 15 tahun 2001 tentang Merek;
 4. Undang-undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri;
 5. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten;
 6. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta;
 7. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
 8. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-05.OT.01.01 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
 9. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2010 tentang Manajemen Penyidikan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil;

6

**LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI
MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR TAHUN
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN MANAJEMEN
PENYIDIKAN TINDAK PIDANA DIBIDANG
KEKAYAAN INTELEKTUAL**

**PETUNJUK PELAKSANAAN MANAJEMEN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA
BIDANG KEKAYAAN INTELEKTUAL**

**BAB I
PENDAHULUAN**

A. Maksud dan Tujuan

1. Sebagai pedoman dalam pelaksanaan proses penyidikan oleh PPNS Kekayaan Intelektual dan;
2. Terwujudnya pelaksanaan penyidikan yang bersinergi dan profesional oleh PPNS.

B. Ruang Lingkup

Ruang Lingkup keputusan Menteri ini meliputi:

- BAB I Pendahuluan;
- BAB II Penerimaan dan Pencatatan Laporan;
- BAB III Alat Bukti Dalam Tindak Pidana Kekayaan Intelektual;
- BAB IV Tata Cara Penyidikan;
- BAB V Mediasi, dan;
- BAB VI Ketentuan Penutup.

C. Pengertian

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat Polri adalah alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.
2. Penyidik adalah Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.
3. Penyidik Pegawai Negeri Sipil Kekayaan Intelektual yang selanjutnya disingkat PPNS Kekayaan Intelektual adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang di bidang Kekayaan Intelektual untuk melakukan penyidikan tindak pidana/ pelanggaran di Bidang Kekayaan Intelektual;

4. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari dan mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.
5. Atasan PPNS adalah PPNS yang ditunjuk oleh instansinya dan/atau secara struktural membawahi PPNS yang ditugaskan menangani perkara tindak pidana tertentu yang menjadi kewenangannya.
6. Tindak Pidana adalah setiap perbuatan yang diancam hukuman sebagai tindak pidana atau pelanggaran hukum yang disebut dalam undang-undang yang terkait dengan Kekayaan Intelektual.
7. Pengawasan, Pengamatan, Penelitian atau Pemeriksaan adalah serangkaian tindakan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana atau pelanggaran hukum yang disebut dalam undang-undang yang terkait dengan Kekayaan Intelektual sesuai dengan lingkup tugas dan wewenangnya.
8. Alat Bukti adalah alat-alat bukti sah yang memiliki hubungan/berkaitan dengan suatu tindak pidana, dimana alat-alat bukti tersebut dapat dipergunakan sebagai bahan pembuktian, atas kebenaran adanya suatu tindak pidana yang telah dilakukan oleh seseorang dan/ atau beberapa orang.
9. Tersangka adalah seseorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan, patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.
10. Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat dan/ atau dialami sendiri.
11. Keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu.
12. Keterangan Ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seseorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan.
13. Petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya.
14. Surat adalah berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat di hadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat atau yang dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangannya itu.

15. Laporan Kejadian adalah Pengaduan tertulis, baik langsung maupun melalui media elektronik yang disediakan dan dibuat oleh petugas, tentang adanya suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana, atau pemberitahuan yang disampaikan oleh seseorang karena hak berdasarkan undang-undang.
16. Pengaduan adalah Pemberitahuan disertai oleh pihak yang berkepentingan kepada pejabat yang berwenang untuk menindak menurut hukum seseorang yang telah melakukan Tindak pidana.
17. Tempat Kejadian Perkara yang selanjutnya disingkat TKP adalah tempat dimana suatu tindak pidana dilakukan/ terjadi dan tempat-tempat lain, dimana tersangka dan/ atau korban dan/ atau barang bukti yang berhubungan dengan tindak pidana tersebut dapat ditemukan.
18. Pemanggilan adalah tindakan untuk menghadirkan saksi, ahli, atau tersangka guna didengar keterangannya sehubungan dengan tindak pidana yang terjadi berdasarkan laporan kejadian.
19. Pemeriksaan adalah kegiatan untuk mendapatkan keterangan, kejelasan, dan keidentikan tersangka, saksi ahli dan/ atau barang bukti maupun tentang unsur-unsur tindak pidana yang telah terjadi, sehingga kedudukan atau peranan seseorang maupun barang bukti di dalam tindak pidana tersebut menjadi jelas dan dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan.
20. Penggeledahan adalah tindakan penyidik untuk mengadakan pemeriksaan Suatu Tempat guna mencari benda yang diduga keras ada pada tempat tersebut atau tempat lainya untuk disita.
21. Penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan/ atau menyimpan dibawah penguasaannya terhadap benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan.
22. Administrasi Penyidikan adalah suatu bentuk kegiatan dalam penatausahaan untuk melengkapi administrasi yang diperlukan dalam proses penyidikan.

BAB II

PENERIMAAN DAN PENCATATAN LAPORAN

Pelaporan

- (1) Pelapor yang berhak melaporkan adanya tindak pidana atau pelanggaran di bidang Kekayaan Intelektual adalah :
 - a. Pemilik, pemegang dan/ atau penerima lisensi kekayaan Intelektual yang sudah terdaftar di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual;
 - b. Pencipta, Pemegang dan/ atau penerima lisensi hak cipta dan/ atau hak terkait;
 - c. Lembaga Manajemen Kolektif Nasional;
 - d. Lembaga Manajemen Kolektif;
 - e. Asosiasi di Bidang Kekayaan Intelektual;
 - f. Pihak lainnya yang diberikan kuasa oleh pemilik Kekayaan Intelektual;

k

- g. Kuasa hukum dari Pemilik, Pemegang dan/atau penerima lisensi Kekayaan Intelektual.
- (2) Laporan Kejadian diterima oleh PPNS baik langsung ataupun melalui media Elektronik dan melaporkannya kepada Atasan PPNS baik di Ditjen Kekayaan Intelektual maupun PPNS Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM dengan melampirkan/ menyertakan barang bukti dan/ atau alat-alat bukti terkait.
 - (3) Laporan/ pengaduan dapat disampaikan langsung secara tertulis ataupun melalui media elektronik.
 - (4) Laporan/ pengaduan dapat disampaikan kepada Pejabat yang berwenang di Ditjen Kekayaan Intelektual atau Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM untuk dicatat dalam registrasi penerimaan laporan kejadian.
 - (5) Terhadap laporan/ pengaduan masyarakat, kepada pelapor diberikan surat tanda penerimaan laporan, atau untuk laporan secara elektronik berupa email/ tanda terima laporan.
 - (6) Laporan kejadian berisikan uraian singkat mengenai peristiwa yang terjadi atau dugaan terjadinya tindak pidana.
 - (7) Apabila terdapat beberapa Tempat Kejadian Perkara (TKP) dalam laporan kejadian atau laporan/ pengaduan masyarakat Laporan Kejadian dapat dituangkan dalam satu (1) Laporan Kejadian/ Pengaduan.
 - (8) Laporan Kejadian yang telah diterima oleh PPNS dapat dicabut oleh pelapor/ pengadu selama proses penyidikan belum memasuki proses penuntutan di pengadilan.

BAB III
ALAT BUKTI DALAM TINDAK PIDANA
KEKAYAAN INETELEKTUAL

- (1) Selain alat bukti yang sebagaimana dimaksud dalam pasal 184 KUHP, alat bukti yang diperoleh dari teknologi Informasi dan elektronik dapat dijadikan alat bukti yang sah dalam penanganan/ tindak pidana kekayaan intelektual.
- (2) PPNS dapat meminta keterangan dan data kepada Institusi yang membidangi Teknologi dan Informasi

BAB IV
TATA CARA PENYIDIKAN

Pengolahan TKP

- (1) Dalam hal kasus yang memerlukan pengolahan TKP, maka tindakan yang dilakukan oleh PPNS sebagai berikut:
 - a. Mencari keterangan, petunjuk, barang bukti serta identitas tersangka dan korban maupun saksi untuk kepentingan pengawasan dan pengamatan atau penyidikan

h

- b. Pencaraiian, pengambilan, pengumpulan, dan pengamanan barang bukti
- (2) Tindakan yang dilakukan oleh PPNS dalam Pengolahan TKP sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dituangkan dalam Berita Acara pemeriksaan di TKP.

Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan

- (1) Surat pemberitahuan dimulainya penyidikan (SPDP) dikirimkan/dilakukan setelah dilaksanakannya Olah TKP dan Pemeriksaan, selanjutnya PPNS wajib memberitahukan dimulainya penyidikan kepada Penuntut Umum melalui KORWAS PPNS.
- (2) SPDP, dilampiri dengan:
- a. laporan kejadian;
 - b. surat perintah penyidikan; dan
 - c. berita acara yang telah dibuat.
- (3) SPDP diteliti kelengkapannya, diteruskan oleh Korwas PPPNS kepada Penuntut Umum dengan surat pengantar dari Korwas PPNS.

Koordinasi dengan POLRI

- (1) Sebelum pelaksanaan penyidikan, PPNS dapat memberitahukan secara tertulis atau lisan kepada Korwas PPNS Polri guna menyiapkan bantuan penyidikan.
- (2) Pemberitahuan kepada Korwas PPNS memuat penjelasan singkat mengenai kejadian tindak pidana atau pelanggaran, identitas pelaku atau tersangka, barang bukti, dan rencana penyidikannya.
- (3) Korwas PPNS wajib menyediakan dan menyiapkan dukungan apabila sudah menerima SPDP dari PPNS sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- (4) Dukungan Korwas PPNS , dikoordinasikan terlebih dahulu dengan PPNS.

Pemanggilan

Pemanggilan dilaksanakan sesuai hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum PPNS, dengan ketentuan:

- a. Surat panggilan ditandatangani oleh atasan PPNS selaku penyidik;
- b. Dalam hal atasan PPNS bukan penyidik, surat panggilan ditandatangani oleh PPNS dan diketahui oleh atasan PPNS;
- c. Penyampaian surat panggilan dilakukan oleh petugas yang ditunjuk oleh PPNS yang bersangkutan dan disertai dengan tanda bukti penerimaan;
- d. Surat panggilan sudah diterima oleh yang bersangkutan paling lambat 3 (tiga) hari sebelum tanggal kehadiran yang ditentukan;
- e. Surat panggilan wajib diberi nomor sesuai ketentuan registrasi instansi PPNS yang bersangkutan;
- f. Dalam hal pemanggilan pertama tidak dipenuhi tanpa alasan yang sah, dilakukan pemanggilan kedua disertai surat perintah membawa, yang administrasinya dibuat oleh PPNS;

- g. dalam hal membawa tersangka dan/ atau saksi, PPNS dapat meminta bantuan kepada Korwas PPNS yang dalam pelaksanaannya dilakukan secara bersama-sama serta dibuat berita acara; dan
- h. Pemanggilan terhadap tersangka dan/ atau saksi WNI yang berada di luar negeri dimintakan bantuan melalui Korwas PPNS kepada perwakilan negara dimana tersangka dan/ atau saksi berada.

Permintaan Bantuan

- (1) Permintaan bantuan, dibuat secara tertulis dengan melampirkan surat panggilan yang telah dibuat oleh PPNS.
- (2) Sebelum PPNS meminta bantuan secara tertulis kepada Korwas PPNS, permintaan dapat didahului secara lisan dengan menyebutkan/menjelaskan kasus dan identitas seseorang yang akan dipanggil dengan status sebagai tersangka atau saksi.

Pengeledahan

PPNS yang mempunyai kewenangan melakukan pengeledahan, pelaksanaannya sesuai dengan hukum acara pidana, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. PPNS Kekayaan Intelektual dapat melakukan pengeledahan dengan mempertimbangkan ketentuan Pasal 34 KUHAP dan wajib meminta persetujuan Penetapan dari Ketua PN setempat;
- b. Surat permohonan penetapan pengeledahan sebagaimana dimaksud huruf a, ditanda tangani oleh atasan PPNS selaku penyidik, dalam hal atasan PPNS bukan penyidik, surat permintaan ditandatangani oleh PPNS diketahui oleh atasan PPNS.

Penyitaan

PPNS yang mempunyai kewenangan melakukan penyitaan, pelaksanaannya sesuai dengan hukum acara pidana, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. PPNS Kekayaan Intelektual dapat melakukan penyitaan dengan mempertimbangkan ketentuan Pasal 38 ayat (2) KUHAP dan wajib meminta persetujuan Penetapan dari Ketua PN setempat;
- b. Surat permohonan penetapan penyitaan sebagaimana dimaksud huruf a, ditanda tangani oleh atasan PPNS selaku penyidik, dalam hal atasan PPNS bukan penyidik, surat permintaan ditandatangani oleh PPNS diketahui oleh atasan PPNS.

Pemeriksaan

- (1) Dalam hal mengumpulkan bahan keterangan, PPNS mempunyai kewenangan melakukan pemeriksaan terhadap:
 - a. Saksi;
 - b. Ahli; dan
 - c. Tersangka.
- (2) Hasil pemeriksaan terhadap saksi, ahli dan tersangka, pemeriksaan tersebut dituangkan dalam berita acara pemeriksaan.

Pemeriksaan Ahli

Dalam hal diperlukan pemeriksaan ahli, PPNS dapat meminta bantuan secara langsung kepada ahli dibidang Kekayaan Intelektual dan/ atau Ahli dibidang lainnya yang berkaitan dengan objek perkara.

Pemeriksaan Tersangka

- (1) Dalam menetapkan status tersangka setelah hasil pemeriksaan dilakukan melalui Gelar Perkara oleh PPNS.
- (2) Dalam keadaan tertentu PPNS dapat melakukan Gelar perkara dengan pihak terkait.
- (3) Hasil gelar perkara dituangkan dalam Berita Acara gelar perkara.

Bantuan Hukum

Dalam hal pemberian bantuan hukum terhadap seseorang yang diperiksa selaku Saksi dan Tersangka dilaksanakan menurut tata cara yang ditentukan dalam hukum acara pidana yang berlaku.

Penyerahan Berkas Perkara

- (1) Berkas perkara hasil penyidikan oleh PPNS diserahkan ke Penuntut Umum melalui Korwas PPNS.
- (2) Pelaksanaan penyerahan perkara oleh PPNS dengan cara:
 - a. Tahap pertama, yaitu penyerahan berkas perkara, dan;
 - b. Tahap kedua, yaitu penyerahan tersangka dan barang bukti setelah berkas perkara dinyatakan lengkap oleh Penuntut Umum.

Pelaksanaan Penyerahan Berkas

- (1) Penyerahan tahap pertama berupa penyerahan berkas perkara dilaksanakan dengan surat pengantar yang ditandatangani oleh atasan PPNS selaku penyidik.
- (2) Dalam hal atasan PPNS bukan penyidik, surat pengantar ditandatangani oleh PPNS yang bersangkutan dan diketahui atasan PPNS.
- (4) Pelaksanaan penyerahan berkas perkara kepada Penuntut Umum dilaksanakan melalui Korwas PPNS.
- (5) Korwas PPNS yang telah menerima penyerahan berkas perkara dari PPNS, Korwas PPNS melakukan penelitian bersama dengan PPNS, dan apabila telah lengkap segera menyerahkan kepada Penuntut Umum.
- (6) Apabila berkas perkara dikembalikan oleh Penuntut umum, PPNS melengkapi sesuai petunjuk Penuntut Umum yang dalam pelaksanaannya dibantu oleh Korwas PPNS.

- (7) Setelah PPNS melengkapi berkas perkara sesuai petunjuk Penuntut Umum, PPNS wajib menyerahkan berkas perkara kepada Penuntut Umum melalui Korwas PPNS dalam waktu 14 (empat belas) hari, sejak diterimanya petunjuk dari Jaksa Penuntut Umum .
- (8) Apabila dalam waktu 14 (empat belas) hari berkas perkara tidak dikembalikan oleh Penuntut Umum, penyidikan dianggap lengkap dan PPNS menyerahkan tanggung jawab tersangka dan barang bukti ke Penuntut Umum melalui Korwas PPNS.

Penyerahan Tersangka dan Barang bukti

- (1) Penyerahan tahap kedua berupa penyerahan tersangka dan barang bukti, dilaksanakan setelah penyerahan berkas tahap pertama dinyatakan lengkap oleh JPU.
- (2) Penyerahan perkara tahap kedua kepada Penuntut Umum dilaksanakan melalui Korwas PPNS.
- (3) Penyerahan tersangka dan barang bukti dilaksanakan dengan surat pengantar yang ditandatangani oleh atasan PPNS selaku penyidik.
- (4) Dalam hal atasan PPNS bukan penyidik, surat pengantar ditandatangani oleh PPNS dan diketahui atasan PPNS.
- (5) Pelaksanaan penyerahan tersangka dan barang bukti dibuatkan dalam bentuk berita acara.

Penghentian Penyidikan

Penghentian penyidikan merupakan salah satu kegiatan penyelesaian perkara yang dilakukan apabila:

- (1) Tidak terdapat cukup bukti;
- (2) Peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana;
- (3) Pencabutan pengaduan;
- (4) Dihentikan demi hukum, karena:
 - a. Tersangka meninggal dunia;
 - b. Tuntutan tindak pidana telah kadaluarsa; dan/atau
 - c. Tindak pidana tersebut telah memperoleh putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

Proses Penghentian Penyidikan

- (1) Proses penghentian penyidikan oleh PPNS dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:
 - a. PPNS dan/ atau Korwas PPNS melaksanakan gelar perkara;
 - b. Apabila hasil gelar perkara menyimpulkan bahwa syarat penghentian penyidikan telah terpenuhi, maka diterbitkan Surat perintah penghentian penyidikan yang ditandatangani oleh atasan Penyidik dan surat ketetapan penghentian penyidikan yang ditandatangani oleh PPNS;

- c. Dalam hal atasan PPNS bukan Penyidik, penandatanganan surat perintah penghentian penyidikan dilakukan oleh PPNS dengan diketahui oleh atasannya; dan
 - d. Membuat surat pemberitahuan penghentian penyidikan dan dikirimkan kepada Penuntut Umum, Korwas PPNS dan tersangka atau keluarga atau penasehat hukumnya.
- (2) Dalam hal penghentian penyidikan dinyatakan tidak sah oleh putusan pra-peradilan dan/ atau ditemukan adanya bukti baru, Penyidik wajib:
- a. Menerbitkan surat ketetapan pencabutan penghentian penyidikan;
 - b. Membuat surat perintah penyidikan lanjutan; dan
 - c. Melanjutkan kembali penyidikan.

Administrasi Penyidikan

- (1) Administrasi penyidikan merupakan kegiatan penatausahaan penyidikan untuk menjamin ketertiban, keseragaman, dan kelancaran penyidikan berupa kelengkapan administrasi penyidikan, sebagai berikut:
- a. Sampul berkas perkara;
 - b. Isi berkas perkara, meliputi:
 - 1) Resume;
 - 2) Laporan kejadian;
 - 3) Surat perintah tugas;
 - 4) Surat perintah penyidikan;
 - 5) Berita acara pemeriksaan tkp;
 - 6) Surat pemberitahuan dimulainya penyidikan oleh ppns;
 - 7) Berita acara pemeriksaan saksi/ ahli;
 - 8) Berita acara pemeriksaan tersangka;
 - 9) Berita acara konfrontasi;
 - 10) Berita acara penyumpahan saksi;
 - 11) Surat panggilan;
 - 12) Surat perintah membawa tersangka/ saksi oleh ppns;
 - 13) Surat permintaan bantuan membawa tersangka/ saksi;
 - 14) Surat perintah membawa dan menghadapkan tersangka/ saksi oleh polri;
 - 15) Berita acara membawa dan menghadapkan tersangka/ saksi;
 - 16) Surat penyerahan tersangka kepada ppns;
 - 17) Berita acara penyerahan tersangka kepada ppns;
 - 18) Surat permintaan izin/ izin khusus penggeledahan kepada ketua pengadilan;
 - 19) Surat laporan untuk persetujuan penggeledahan kepada ketua pengadilan;
 - 20) Surat perintah penggeledahan;
 - 21) Berita acara penggeledahan rumah tinggal/ tempat tertutup lainnya;
 - 22) Surat permintaan bantuan penggeledahan;
 - 23) Surat pemberitahuan permintaan bantuan penggeledahan;
 - 24) Surat permintaan izin/ izin khusus penyitaan kepada ketua pengadilan;
 - 25) Laporan untuk mendapatkan persetujuan penyitaan kepada ketua pengadilan;
 - 26) Surat perintah penyitaan;
 - 27) Berita acara penyitaan;
 - 28) Surat tanda penerimaan;

4

- 29) Surat permintaan bantuan penyitaan;
- 30) Surat pemberitahuan permintaan bantuan penyitaan;
- 31) Surat perintah penyegelan dan/ atau pembungkusan barang bukti;
- 32) Berita acara penyegelan dan/ atau pembungkusan barang bukti;
- 33) Surat perintah pengembalian barang bukti;
- 34) Berita acara pengembalian barang bukti;
- 35) Surat perintah penghentian penyidikan;
- 36) Surat ketetapan penghentian penyidikan;
- 37) Surat pemberitahuan penghentian penyidikan;
- 38) Surat pengiriman berkas perkara ppns;
- 39) Tanda terima berkas perkara;
- 40) Surat pengiriman tersangka dan barang bukti;
- 41) Berita acara serah terima tersangka dan barang bukti;
- 42) Surat pelimpahan penyidikan;
- 43) Berita acara pelimpahan penyidikan;
- 44) Daftar saksi;
- 45) Daftar tersangka;
- 46) Daftar barang bukti; dan
- 47) Daftar isi berkas perkara.

- (2) Administrasi penyidikan yang dapat dilampirkan dalam berkas perkara adalah:
- a. Surat perintah penyidikan;
 - b. Surat tugas;
 - c. Photo tersangka.

Muatan/ Isi Administrasi Penyidikan

Administrasi penyidikan dicatat dalam register, yang terdiri dari:

- a. Laporan kejadian;
- b. Kejahatan/ pelanggaran;
- c. SPDP;
- d. Surat panggilan;
- e. Surat perintah pengeledahan;
- f. Surat perintah penyitaan;
- g. Surat perintah penyidikan dan surat perintah tugas;
- h. Berkas perkara;
- i. Penerimaan dan ekspedisi berkas perkara dari ppns;
- j. Ekspedisi berkas perkara, penyerahan tersangka dan barang bukti;
- k. Barang bukti;
- l. Barang temuan;
- m. Pencarian orang dan barang;
- n. Permintaan/ izin pemeriksaan, dan;
- o. Pemberitahuan hasil perkembangan penyidikan.

Penyelenggaraan Administrasi Penyidikan

Dalam penyelenggaraan administrasi penyidikan, PPNS perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Menghindari kesalahan dalam pengisian blanko dan formulir yang tersedia;

1

- b. Melaksanakan pendataan dan pencatatan secara tertib dan teratur;
- c. Melakukan pendistribusian dan pengarsipan surat-surat secara tertib dan teratur, dan;
- d. Dikelola oleh PNS yang ditunjuk dan diberi tugas khusus untuk kepentingan itu.

Pelimpahan Penyidikan

- (1) Pelimpahan penyidikan dari PPNS kepada Korwas PPNS, dilaksanakan apabila:
 - a. Berdasarkan pertimbangan keamanan dan geografi, PPNS tidak dapat melakukan penyidikan; dan
 - b. Tindak pidana yang ditangani, merupakan gabungan tindak pidana tertentu, kecuali tindak pidana yang bukan merupakan kewenangan Korwas PPNS.
- (2) Pelimpahan penyidikan dari PPNS Korwas PPNS, dilaksanakan dengan surat pelimpahan.
- (3) Dalam pelaksanaan pelimpahan penyidikan dibuatkan berita acara.
- (4) Pelaksanaan penyidikan selanjutnya, dapat melibatkan PPNS terkait.

Pengendalian Penyidikan

- (1) Pengendalian penyidikan dilakukan pada tahap perencanaan, pengorganisasian dan pelaksanaan.
- (2) Pengendalian penyidikan dilakukan oleh:
 - a. Atasan PPNS; dan
 - b. Korwas PPNS selaku koordinasi dan pengawasan penyidikan.

Pelaksanaan dan Pengawasan Penyidikan

- (1) Pelaksanaan dan pengawasan Penyidikan dilakukan dengan kerja sama antara atasan PPNS dengan Korwas PPNS dalam rangka pelaksanaan dan pengawasan penyidikan tindak pidana kekayaan Intelektual.
- (2) Pelaksanaan pengawasan penyidikan diimplementasikan dalam bentuk bantuan penyidikan yang meliputi:
 - a. Bantuan taktis, berupa personil maupun peralatan penyidikan;
 - b. Bantuan teknis penyidikan;
 - c. Bantuan pemeriksaan ahli dalam rangka pembuktian secara ilmiah; dan
 - d. Bantuan upaya paksa, berupa pemanggilan, penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan.

BAB V MEDIASI

- (1) Kecuali untuk tindak pidana pembajakan, proses Penyidikan di bidang Hak Cipta dan/ atau Hak Terkait dilaksanakan oleh Penyidik Pegawai

h


Negeri Sipil setelah menerima bukti-bukti telah dilakukannya mediasi diantara para pihak.

- (2) Penyidikan dapat dijalankan apabila proses hukum penyelesaian sengketa melalui mediasi gagal/ tidak terlaksana atau tidak ditanggapi para pihak.
- (3) Bukti-bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa keterangan gagalnya mediasi dan/ atau surat peringatan yang telah dikirim sebanyak 3x (tiga kali) dalam jangka waktu masing-masing 10 (sepuluh) hari oleh pemilik, pemegang, penerima lisensi dan/ atau kuasanya dan tidak ditanggapi oleh pihak yang dilaporkan.
- (4) Untuk mediasi antara pencipta, pemegang hak cipta dan/atau pemilik hak terkait di bidang lagu dan/atau musik, buku atau karya tulis yang bukan anggota Lembaga Manajemen Kolektif dengan pengguna, penghitungan ganti rugi didasarkan pada besaran royalti dengan mengikuti standar yang ditetapkan oleh Lembaga Manajemen Kolektif Nasional dan/atau Lembaga Manajemen Kolektif, dengan syarat Pencipta, Pemegang Hak Cipta dan/atau Pemilik Hak Terkait di bidang lagu dan/atau musik, buku atau karya tulis dan sebagainya terlebih dahulu menjadi anggota Lembaga Manajemen Kolektif.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Petunjuk pelaksanaan ini berlaku bagi PPNS Kekayaan Intelektual di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dan penegak hukum di bidang Kekayaan Intelektual instansi lainnya di seluruh wilayah Republik Indonesia.

**MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA**


YASONNA H. LAOLY